



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA
2. Tempat Lahir : Pinogu
3. Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Daratan Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celengan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban BUANG NUSI;

- 1 (satu) buah kaos merk Green Light, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua, warna biru;
- Sebilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A g u s t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di lokasi pertambangan Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tepatnya di warung milik Saksi Buang Nusi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang duduk di warung milik Saksi SINTA yang jaraknya dengan warung milik Saksi BUANG NUSI sekira 50 meter (lima puluh meter). Kemudian Terdakwa melihat pemiliknya yakni Saksi BUANG NUSI hendak pulang (turun gunung), Terdakwa pergi menuju camp (gubuk) milik Terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengganti sepatu milik Terdakwa dengan sandal kemudian Terdakwa turun menuju warung milik Saksi BUANG NUSI dan Terdakwa masuk lewat belakang warung kemudian Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi milik Saksi Korban. Setelah berhasil masuk Terdakwa mendapati pintu menuju warung yang dalam keadaan terkunci kemudian pintu tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan betel yang berada disekitar warung. Setelah itu Terdakwa melihat ada celengan dan Terdakwa langsung mengambilnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membuka celengan dan menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan dengan jumlah Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa. Setelah Terdakwa memasukkan celengan yang berisikan uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil senter berwarna abu-abu dan Terdakwa keluar lewat pintu belakang sedangkan betel yang Terdakwa gunakan untuk mencongkol pintu Terdakwa letakkan disekitar warung dan parang milik Terdakwa tetap Terdakwa bawa. Setelah berhasil membawa celengan yang berisikan uang dan senter berwarna abu-abu Terdakwa langsung menuju cafe untuk minum minuman keras. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa turun dan langsung pergi ke kota untuk menginap di penginapan;

- Bahwa uang milik Saksi BUANG NUSI yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras yang Terdakwa minum di lokasi tambang dan menghabiskan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain itu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan merk Green Light dan membayar penginapan di kota;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan menyisakan uang yang Terdakwa ambil tersebut setelah digunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BUANG NUSI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi BUANG NUSI;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi BUANG NUSI yaitu sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUANG NUSI Alias BUANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang sejumlah Rp.22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan tanda senter terdapat nama Saksi Korban yang tertulis dengan paku panas di warung milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik Saksi Korban yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di warung milik Saksi Korban dengan cara mencongkel papan kayu dinding warung milik Saksi Korban;
- Bahwa uang tersebut berada didalam celengan dan senter terletak di rak bawah warung milik Saksi Korban;
- Bahwa benar dinding papan warung milik Saksi Korban bagian belakang sebelah kanan rusak akibat dicongkel;
- Bahwa benar kerugian Saksi Korban akibat peristiwa pencurian tersebut yakni uang celengan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang Saksi Korban alami adalah sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Korban kenal dengan celengan dan senter tersebut adalah milik Saksi Korban dan nama senter tersebut sudah dihapus namun Saksi Korban masih kenal bahwa senter tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 14.00 Wita Saksi Korban meninggalkan warung yakni dengan maksud untuk pulang ke rumah Saksi Korban dan pada besoknya hari Minggu tanggal 04 April 2021 Saksi Korban naik ke

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



lokasi warung yang berada di Tibor 17 dan sesampainya di warung tersebut sekira jam 10.00 Wita;

- Bahwa benar sesampainya di warung milik Saksi Korban, Saksi Korban mendapati warung bagian belakang papan kayu sudah terlepas atau dicongkel dan celengan uang serta senter milik Saksi Korban sudah tidak ada dan pintu belakang sudah tidak terkunci lagi kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar sampai saat sekarang uang Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil uang dan senter tersebut, tanpa sepengetahuan/seijin saksi;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD SAMADI Alias PATINGGI BANGGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara uang sejumlah Rp.22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	a



- Bahwa benar Terdakwa mengakui dihadapan Saksi dimana Terdakwa yang telah melakukan pencurian di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang celengan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yakni dengan cara mencongkel papan kayu dinding warung namun menggunakan apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar dinding warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG bagian belakang sebelah kanan rusak dan dinding dari papan kayu tersebut di rusak yakni dengan cara dicongkel;
- Bahwa benar sesuai penyampaian dari saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG kepada Saksi, bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa pencurian tersebut adalah uang celengan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YAHYA TOWU Alias PODU USU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara uang sejumlah Rp.22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dihadapan Saksi dimana Terdakwa yang telah melakukan pencurian di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang celengan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yakni dengan cara mencongkel papan kayu dinding warung namun menggunakan apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar dinding warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG bagian belakang sebelah kanan rusak dan dinding dari papan kayu tersebut di rusak yakni dengan cara dicongkel;
- Bahwa benar sesuai penyampaian dari saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG kepada Saksi, bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa pencurian tersebut adalah uang celengan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian uang dalam celengan dan 1 (satu) buah senter milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa uang dalam celengan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel dinding kayu papan warung di bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang dan betel;
- Bahwa benar Terdakwa masuk dan mengambil celengan dan senter yang berada dirak didalam warung kemudian Terdakwa membuka celengan tersebut lalu menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan tersebut;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa hitung kemudian dimasukkan kedalam tas warna biru dan kaleng celengannya Terdakwa letakkan di dalam warung;
- Bahwa benar Terdakwa membuka pintu belakang yang saat itu hanya terkunci dengan grendel kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk di warung milik Saudari SINTA UMAHANI Alias SINTA yang jaraknya dengan warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yakni sekira 50 meter (lima puluh meter);
- Bahwa setelah melihat pemilik warung yakni saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG hendak pulang (turun gunung), kemudian Terdakwa pergi menuju camp (gubuk) miliknya dan sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mengganti sepatu miliknya dengan sandal kemudian Terdakwa turun menuju warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lewat belakang warung kemudian Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi dan setelah berhasil masuk Terdakwa mendapati pintu menuju warung dalam keadaan terkunci kemudian pintu tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan betel yang berada disekitar warung;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada celengan yang berada diwarung kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, dan membuka celengan tersebut serta menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan dengan jumlah Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan didalam tas miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas miliknya kemudian Terdakwa mengambil senter berwarna abu-abu;
- Bahwa benar Terdakwa keluar lewat pintu belakang sedangkan betel yang Terdakwa gunakan untuk mencongkol pintu Terdakwa letakkan disekitar warung dan parang milik Terdakwa tetap Terdakwa bawa;
- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membawa uang sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan senter berwarna abu-abu Terdakwa langsung menuju cafe untuk membeli dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa turun dan langsung pergi ke kota untuk menginap di penginapan;
- Bahwa benar uang sebesar Rp22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban BUANG NUSI yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol yang Terdakwa minum di lokasi tambang dan menghabiskan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selain itu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan merk Green Light dan membayar penginapan di kota;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan menyisahkan uang yang Terdakwa ambil tersebut setelah digunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
- Bahwa benar akibat masalah pencurian tersebut kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Buang Nusi yaitu sebesar Rp22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai yang berada di celengan sebesar Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan senter merk Kiseki CK-198 warna abu-abu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yakni masalah pencurian dan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celengan;
- 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos merk Green Light, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua, warna biru;
- Sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa telah melakukan pencurian uang dan 1 (satu) buah senter;
2. Bahwa uang dalam celengan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yang beralamat di lokasi Tambang Tibor 17 Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel dinding kayu papan warung di bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang dan betel;
5. Bahwa benar Terdakwa membuka pintu belakang yang saat itu hanya terkunci dengan grendel kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a



6. Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang duduk di warung milik Saudari SINTA UMAHANI Alias SINTA yang jaraknya dengan warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yakni sekira 50 meter (lima puluh meter);
7. Bahwa setelah melihat pemilik warung yakni saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG hendak pulang (turun gunung), kemudian Terdakwa pergi menuju camp (gubuk) miliknya dan sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mengganti sepatu miliknya dengan sandal kemudian Terdakwa turun menuju warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
8. Bahwa kemudian Terdakwa masuk lewat belakang warung kemudian Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi dan setelah berhasil masuk Terdakwa mendapati pintu menuju warung dalam keadaan terkunci kemudian pintu tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan betel yang berada disekitar warung;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada celengan yang berada diwarung kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, dan membuka celengan tersebut serta menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan dengan jumlah Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar uang sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan didalam tas miliknya;
11. Bahwa benar Terdakwa keluar lewat pintu belakang sedangkan betel yang Terdakwa gunakan untuk mencongkol pintu Terdakwa letakkan disekitar warung dan parang milik Terdakwa tetap Terdakwa bawa;
12. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membawa uang sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan senter berwarna abu-abu Terdakwa langsung menuju cafe untuk membeli dan minum minuman beralkohol;
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa turun dan langsung pergi ke kota untuk menginap di penginapan;
14. Bahwa benar uang sebesar Rp22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Buang Nusi yang berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol yang Terdakwa minum di lokasi tambang dan menghabiskan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selain itu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan merk Green Light dan membayar penginapan di kota;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan menyisihkan uang yang Terdakwa ambil tersebut setelah digunakan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
16. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;
17. Bahwa Terdakwa pernah dihukum yakni masalah pencurian dan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2020;
18. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	ta
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 14.00 Wita awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di warung milik Saudari SINTA UMAHANI Alias SINTA yang jaraknya dengan warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG yakni sekira 50 meter (lima puluh meter), melihat pemilik warung yakni saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG hendak pulang (turun gunung), kemudian Terdakwa pergi menuju camp (gubuk) miliknya dan sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mengganti sepatu miliknya dengan sandal kemudian Terdakwa turun menuju warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG, kemudian Terdakwa masuk lewat belakang warung kemudian Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi dan setelah berhasil masuk Terdakwa mendapati pintu menuju warung dalam keadaan terkunci kemudian pintu tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan betel yang berada disekitar warung dan setelah masuk Terdakwa melihat ada celengan yang berada diwarung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, dan membuka celengan tersebut serta menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan dengan jumlah Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas miliknya kemudian Terdakwa mengambil senter berwarna abu-abu lalu Terdakwa keluar lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar benda/ barang berupa uang sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	ta
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa maksud Terdakwa mengambil uang dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG untuk memiliki uang dan senter tersebut. Dimana setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli minuman beralkohol yang Terdakwa minum di lokasi tambang dan menghabiskan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selain itu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan merk Green Light dan membayar penginapan di kota, sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya yaitu saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh baik dari keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa setelah Terdakwa melihat saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG pulang dan warung saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa pergi menuju camp (gubuk) miliknya dan sekira 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mengganti sepatu miliknya dengan sandal kemudian Terdakwa turun menuju warung milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG kemudian Terdakwa masuk lewat belakang warung kemudian Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi dan setelah berhasil masuk Terdakwa mendapati pintu menuju warung dalam keadaan terkunci kemudian pintu tersebut Terdakwa congkel dengan menggunakan betel yang berada disekitar warung selanjutnya Terdakwa melihat ada celengan yang berada diwarung kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, dan membuka celengan tersebut serta menghitung jumlah uang yang berada di dalam celengan dengan jumlah Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas dan Terdakwa keluar lewat pintu belakang, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	ng
	aj	go
	el	ta
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah dan 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu; 1 (satu) buah celengan, yang merupakan fakta persidangan barang bukti tersebut milik saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG maka akan dikembalikan kepada saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos merk Green Light, warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua, warna biru dan sebilah parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	aj	o
	el	t
	is	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ISKANDAR LAHAY Alias RANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah senter merk Kiseki CK-198, warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celengan;

Dikembalikan kepada saksi korban BUANG NUSI Alias BUANG;

- 1 (satu) buah kaos merk Green Light, warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua, warna biru;
- Sebilah parang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGKANG,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh RULLYANI HIOLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh DYAS TAZZA ULIMA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGGANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RULLYANI HIOLA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a